

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT GARIS MUAT SEMENTARA (LOAD LINE)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	Untuk Pelayanan dilakukan secara online, dengan melampirkan dokumen: 1. Surat Permohonan dari pemilik 2. Surat Keterangan Tukang 3. Gambar Rancang Bangun perombakan kapal yang telah disahkan/ sketsa Kapal 4. Identitas Pemilik (KTP Untuk Pemilik Perorangan/ Akta Pendirian Perusahaan Dan Pengesahan Dari Menkumham Untuk Pemilik Badan Hukum Indonesia) 5. Foto dokumentasi saat pengukuran kapal

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre>graph TD; A((Peguna layanan/pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan/via online/ Inaportnet)) -- Verifikasi --> B{Persyaratan lengkap?}; B -- Ya --> C[Menerbitkan kode billing untuk pembayaran PNB]; B -- Tidak --> D[Peguna Layanan Melengkapi Berkas Persyaratan Kembali]; D --> B; C --> E[Pemohon melakukan pembayaran PNB melalui Bank/ATM/Online]; E --> F[Menerbitkan Sertifikat Garis Muat Sementara Load Line]; F --> G((Pemohon Menerima Sertifikat Garis Muat Sementara Load Line secara langsung/ via Download));</pre> Keterangan: - Pemohon mengajukan surat permohonan Penerbitan Sertifikat Pengawakan Minimum (<i>Safe Manning</i>) dengan melampirkan persyaratan ke loket pelayanan; - Petugas melakukan verifikasi terhadap persyaratan tersebut, apabila tidak memenuhi persyaratan maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3. Apabila sudah mendapatkan persetujuan, pemohon akan menerima pemberitahuan untuk melakukan pembayaran dan melakukan proses pembayaran PNBPN melalui Bank/ATM/Online; 4. Petugas menerbitkan Sertifikat Garis Muat Sementara (<i>Load Line</i>); 5. Pemohon menerima Sertifikat Garis Muat Sementara (<i>Load Line</i>) secara langsung/ via Download.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 hari
4.	Biaya/Tarif	Pemeriksaan Kapal : - GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat : Rp. 25.000 - GT 7 s/d GT 35 : Rp. 50.000 - GT 36 s/d GT 174 : Rp. 75.000 - GT 175 s/d GT 499 : Rp. 300.000 - GT 500 s/d GT 3000 : Rp. 1.000.000 - Lebih dari GT 3000 : Rp. 1.250.000 Penerbitan Sertifikat : - GT 7 s/d GT 325 untuk Pelayaran Rakyat : Rp. 25.000 - GT 7 s/d GT 35 : Rp. 25.000 - GT 36 s/d GT 175 : Rp. 50.000 - Lebih dari GT 175 : Rp. 170.000
5.	Produk Pelayanan	Sertifikat Garis Muat Sementara (<i>Load Line</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via: - Kotak saran - E-mail: sb_tanjungpriok@dephub.go.id / optanjungpriok@dephub.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Media sosial : @djpl_ksopotamapriok d. Whatsapp : 085186696047
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 131 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 9. 'Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK. 103/2/19/DJPL-16 tentang Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal; 12. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Printer 4. Jaringan internet, LAN dan WIFI
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-undangan 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan pelayaran dan program-program kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola pengurusan penerbitan Perizinan 4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan 5. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung jawab pengurusan pelayanan Perizinan.
6.	Jaminan Pelayanan	Sertifikat Perizinan diterbitkan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sertifikat Perizinan yang diterbitkan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; dan 2. Petugas yang memberikan layanan Perizinan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK

M. TAKWIM MASUKU
NIP. 19691210 199703 1 002